

**TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN KREDIT SINDIKASI MENURUT
PERATURAN PERBANKAN¹**

Oleh: Stivenly Christian Sumual²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukumnya tentang pemberian kredit sindikasi dan bagaimana penjaminan perjanjian pinjaman kredit sindikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Pelaksanaan kredit sindikasi menggunakan skema dimana didalamnya terdapat lebih dari satu orang kreditor akan tetapi hanya memiliki satu orang debitor. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kepentingan Kreditor dan Debitor haruslah memiliki perlindungan hukum yang sama. Kreditor haruslah mendapat jaminan perlindungan terhadap kredit yang diberikannya sedangkan Debitor harus mendapat perlindungan akan terselesaikannya objek perjanjian kredit sindikasi dengan cara setiap kreditor memberikan kredit sesuai dengan bagiannya masing-masing. Perjanjian kredit sindikasi dibuat berdasarkan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. 2. Pelaksanaan jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit sindikasi yakni dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan tergantung dari proyek yang dibiayai.

Kata kunci: Perjanjian pinjaman, kredit sindikasi, peraturan perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga jelas sekali bahwa fungsi perbankan di Indonesia di samping

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peran untuk melaksanakan pembangunan nasional.² Salah satu bentuk perkembangan kredit yang ada dewasa ini adalah pemberian kredit sindikasi. Kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada 1950-an, sedangkan evolusi di pasar modal internasional di London terjadi baru kemudian pada 1960-an. Kredit sindikasi di pasar internasional di London perkembangannya ditunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang *convertible*, yang berbeda dengan pasar Amerika Serikat di *Wall Street*, dimana kredit sindikasi diberikan hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat sekalipun penerima pinjaman adalah pihak asing.

Kredit sindikasi diberikan dalam berbagai mata uang, yaitu yang biasa disebut *multicurrency loans*, dana disediakan tidak hanya dalam satu mata uang sesuai dengan pilihan penerima pinjaman.³ Pada dasarnya proses kredit sindikasi sama saja seperti proses kredit biasa yang dilakukan oleh bank-bank. Sebagaimana kita ketahui, dalam kredit bisa hanya diberikan oleh satu bank, sedangkan dalam kredit sindikasi diberikan oleh lebih dari satu bank, disinilah letak perbedaan mendasar antara kredit sindikasi dengan kredit biasa. Namun karena dalam kredit sindikasi melibatkan beberapa bank, tentulah dalam prosesnya ada beberapa langkah yang memerlukan perhatian khusus dalam penandatanganannya, terutama hal-hal yang menyangkut hubungan dengan bankbank calon peserta sindikasi. Hubungan antara bank yang satu dengan bank yang lain dicapai titik temu yang memuaskan masing-masing bank dengan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi bank-bank lainnya.

Kredit Sindikasi pada umumnya ditempuh apabila 1 (satu) bank tidak akan mampu memenuhi permintaan kredit dari debitur mengingat besarnya dana yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711520

² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 1.

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm.1.

apakah Sistem Hukum Perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang ini sudah menjamin kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penjaminan kredit sindikasi. Permasalahan selanjutnya yang akan diteliti peneliti adalah mengenai mekanisme transformasinya. Mekanisme transformasi harus jelas, dijamin kepastiannya, sederhana, efektif dan efisien, serta yang paling penting adalah bahwa mekanisme itu diakui secara internasional dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum perbankan nasional.⁴ Pengembangan hukum jaminan pada saat ini sangat penting karena proyek-proyek besar banyak yang sulit dicarikan kreditnya karena permasalahan jaminan.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas maka penulis merasa tertarik untuk memberikan judul skripsi ini yakni tinjauan hukum dalam perjanjian pinjaman kredit sindikasi menurut ketentuan perbankan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukumnya tentang pemberian kredit sindikasi?
2. Bagaimana penjaminan perjanjian pinjaman kredit sindikasi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan yaitu mengolah data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai data primer yang selanjutnya dikaji lebih lanjut dengan mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis maupun hukum lainnya yang terkait dengan bidang perbankan, khususnya tentang perjanjian kredit sindikasi dan pengalihan piutang kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Penerbit CV.

Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 51

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Pada Praktek Perbankan

Kredit sindikasi di Indonesia pada awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, kredit sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005. Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau legal lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya.¹ Dalam hal suatu permohonan kredit layak dibiayai maka dua bank atau lebih akan bergabung sehingga dapat memberikan kredit yang dimohonkan oleh debitur tersebut yang dikenal dengan pembiayaan kredit sindikasi.² Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.³ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005

¹ H.R., Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya BAKti, Bandung, 2005, hlm 293

² *Ibid*

³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 113.

tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) disebutkan beberapa pengaturan mengenai bentuk suatu kredit sindikasi. Pada angka 3 SEBI 7/2005 yang menyebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Sedangkan, dari pengaturan Pasal 9 PBI 7/2005 dapat diketahui bahwa kredit sindikasi mensyaratkan adanya *lead manager* yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi (pemberi pinjaman).

Kredit sindikasi atau "Syndicated Loan" merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan / atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.⁴ Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit, juga merupakan teknik penyebaran risiko apabila terjadi kredit macet dalam pengembaliannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi yakni, pihak debitur, *arranger* (bank yang bertugas mempertemukan debitur dengan peserta sindikasi), *lead manager*, *participant* (bank – bank peserta sindikasi), *agent* bank yang terdiri atas *facility agent* (agen dalam pengurusan administrasi), *security agent* (agen jaminan), dan *escrow agent* (agen pengelola rekening penampungan) serta melibatkan pula notaris dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat. Dalam keadaan tertentu *arranger* dapat merangkap sebagai *lead manager* yaitu pemimpin dalam suatu pemberian kredit sindikasi, ataupun dapat dipisah antara bank yang menjadi *arranger* atau menjadi *lead manager*. Selanjutnya atas *mandate* yang telah diberikan oleh debitur, *lead manager* akan

menyiapkan dua dokumen yakni *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman, informasi mengenai profil perusahaan, jumlah kredit yang dibutuhkan, proposal pembiayaan proyek dari calon penerima kredit (debitur) serta dokumen perjanjian kredit sindikasi.⁵

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶ Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang disebut dengan asas konsensualitas, artinya perjanjian mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Selain itu, berlaku pula asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang kepada para pihak dalam perjanjian untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi pembuat perjanjian, sehingga mengikat mereka yang membuatnya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.⁷ Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pencantuman kata-kata kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank (kreditor) dan nasabah (debitur) yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga tentang perikatan pada umumnya, dan Bab Ketigabelas tentang pinjam-meminjam KUHPerdara khususnya.

⁵ Yunus Hussein., *Kredit Sindikasi., Perkembangan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 96

⁶ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.14-15

⁷ *Ibid*, hlm. 16

⁴ Adrian Sutedi., *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta,Bandung, 2012, hlm 166

Pemberian kredit sindikasi sebagai kredit yang berbeda dari kredit biasa umumnya memberikan manfaat tidak hanya bagi pemberi kredit sindikasi, namun juga bagi penerimanya. Adapun fungsi dari kredit sindikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi bagi bank peserta kredit sindikasi

- memungkinkan bank peserta sindikasi untuk mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*.
- memungkinkan bank melakukan *spread of the risk* dalam pemberian pinjaman.

2. Fungsi bagi nasabah peminjam

- memperoleh pinjaman dengan jumlah yang besar, yang biasanya tidak dapat dipenuhi dari satu kreditur saja.
- memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan jumlah besar tanpa harus membuang waktu berhubungan dengan banyak bank.
- menambah kredibilitas nasabah, apalagi bila peserta bank tersebut adalah bank-bank ternama.⁸

Sejak pemerintah menerapkan kebijaksanaan deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (pakto 27), jumlah bank dan kantor bank meningkat dengan pesat. Sejalan dengan itu jumlah dana masyarakat yang di himpun oleh perbankan juga meningkat, produk perbankan juga bervariasi dan meningkat dengan pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Sebagaimana diketahui bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana masyarakat ini bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Oleh sebab itu Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit oleh bank mengandung banyak resiko kegagalan seperti kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat

berpengaruh terhadap kesehatan bank mengingat kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka resiko yang di hadapi bank dapat berpengaruh juga kepada keamanan dana masyarakat. Maka bank wajib untuk menyebar resiko dengan mengatur penyeluran kreditnya, sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. Menurut Pakto 27, bank tidak boleh memberikan kredit yang melampaui batas meksimum pemberian kredit sebagai berikut⁹: 1) Sebesar 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas yang di berikan kepada satu debitur. 2) Sebesar 50% dari modal bank untuk fasilitas yang di sediakan bagi suatu debitur grup. 3) Bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham : a) 5% dari modal bank bagi individu atau perusahaan yang di milikinya. b) 15% dari midal bank bagi komisaris beserta grup yang di milikinya. Bagi pemilik saham : a) 10% dari penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang di milikinya. b) 25% dari penyertaannya pada bank beserta grup yang di milikinya. Memang terlihat batas maksimum pemberian kredit menurut Pakto ini masih longgar, misalnya legal lending limit debitur grup perusahaan di batasi maksimum 50% dari modal bank. Hal ini cukup berbahaya karena 50% dari modal bank yang di berikan kepada perusahaan tergolong jumlah kredit yang besar dan berisiko tinggi. Ketentuan legal lending limit dalam Pakto 27 ini selanjutnya di sempurnakan dalam Paket Februari 1991 (Pakfeb). Pada intinya batas maksimum pemberian kredit yang di atur dalam Pabfeb ini tidak bebeda dengan Pakto 27. Kemudian selanjutnya pengaturan mengenai legal lending limit ini di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 yaitu tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Adapun kredit sindikasi ini ada kaitannya dengan BMPK, dimana di berikannya kredit sindikasi tersebut kepada seorang nasabah/debitur di karenakan jumlah kredit yang di minta oleh si debitur tersebut sangat besar. Dan bank tidak mungkin memberikannya, sebab bank tersebut akan terkena dampak legal lending limit/BMPK. Dimana setiap bank itu mempunyai batasan di dalam memberikan kredit kepada seorang

⁸ Priasmono Prawiroardjo., *Pinjaman Sindikasi*, Edisi No. 377, Jakarta, 1993, hlm 14

⁹ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm, 76.

nasabah/debitur.¹⁰ Apabila bank memberikan semua dananya kepada satu debitur saja maka bank itu akan mengalami kerugian. Oleh karena itu di tetapkanlah BMPK kepada setiap bank. Karena adanya BMPK ini maka bank harus memberikan kredit secara sindikasi kepada debitur yang memerlukannya. Di dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 di jelaskan mengenai pengertian BMPK, ialah : persentase maksimum penyediaan dana yang di perkenankan terhadap modal bank.¹¹ Adapun yang di maksud dengan penyediaan dana ialah penanaman dan bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang di beli dengan janji di jual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, potential future credit exposure, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat di persamakan dengan yang tertera di atas (Pasal 1 angka 3). Di dalam menyelenggarakan penyediaan dana bank di larang untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK, dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK (Pasal 3). Bank juga dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dilarang juga memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris bank, dan dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait (Pasal 5). Adapun yang di maksud pihak terkait ialah : perseorangan/perusahaan atau badan yang merupakan pengendali bank, perusahaan/badan dimana bank bertindak sebagai pengendali, perseorangan/perusahaan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan (Pasal 8). Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank di tetapkan paling tinggi 10% dari modal bank (Pasal 4). Sedangkan untuk peminjam yang bukan merupakan pihak terkait di

tetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan untuk satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait di tetapkan paling tinggi 25% dari modal bank (Pasal 11). Penghitungan BMPK untuk kredit di dasarkan pada baki debet (Pasal 13 ayat 2). Suatu bank di kategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila di sebabkan oleh hal-hal berikut (Pasal 23 ayat 1) : a) Penurunan modal bank; b) Perubahan nilai tukar; c) Perubahan nilai wajar; d) Penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; e) Perubahan ketentuan.¹²

B. Penjaminan Dalam Pemberian Pinjaman Kredit Sindikasi

Pada umumnya dikenal dua macam penjaminan yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (pribadi) merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) terhadap orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur. Sedangkan jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Selanjutnya dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan juga bahwa kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dijual secara paksa (lelang eksekusi) dan perolehan penjualannya dibagikan kepada kreditur guna melunasi utangnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.²⁰ Untuk pengikatan jaminan kebendaan tersebut dapat dilakukan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang yakni melalui gadai, hipotek, fidusia maupun hak tanggungan yang selanjutnya dikelola oleh *security agent*.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Racmadi Usman., *Hukum Perbankan.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 296

¹¹ H.R., Daeng Naja., *Op Cit.*, hlm 294

¹² Djoni S. Gazali dan Racmadi Usman., *Op Cit*, hlm 297.

²⁰ Djumhana Muhmad., *Op Cit*, hlm 80

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²¹ Kredit sindikasi yang merupakan penyaluran kredit dalam jumlah yang sangat besar sudah sewajarnya jaminan yang diberikan debitur kepada kreditor juga sangat besar. Pada perjanjian kredit sindikasi, jaminan yang dipergunakan tidak hanya sebatas tanah yang dijamin dalam bentuk hak tanggungan, namun dapat berupa barang-barang bergerak yang dijamin secara fiducia, jaminan borgtoch, maupun saham-saham yang dijamin dalam bentuk gadai. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang dibuat antara pihak debitur dan kreditor yang isi, bentuk serta syarat-syaratnya wajib disetujui oleh agen dan kreditor. Perjanjian ini berupa pernyataan dari debitur untuk menyerahkan suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur.

Mengenai proses pembebanan jaminan, apapun bentuknya, dilaksanakan oleh debitur dan agen (selaku wakil dari kreditor) mulai dari pembuatan akta di hadapan pihak berwenang (notaris/PPAT), pendaftaran akta jaminan, sampai dengan proses penyerahan sertifikat jaminan dari debitur kepada kreditor (diwakili oleh agen).

Dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.²² Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut harus ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dari ketentuan tersebut di atas yangadedidikirawan paling penting, yaitu

²¹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 22

²² *Ibid*

bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan dalam pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit). Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha tersebut.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa *agunan* adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat,adedidikirawan yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Meskipun adanya kemudahan, agunan tersebut harus tetap ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.²³

Dalam pemberian fasilitas kredit ini pada praktiknya agunan bahkan lebih dominan atau diutamakan, sehingga agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta

²³ *Ibid*

jaminan pemberian kredit dari pihak lain, seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain, atau jaminan dari induk perusahaan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi (*personal guaranty*), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

Avalist, pada praktik yang sebenarnya jaminan kebendaan (*persoonlijke en zekerheid*) yang lebih banyak dipraktikkan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya ataupun antara kreditur dan seseorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangat sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan *jaminan* adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pelaksanaan kredit sindikasi menggunakan skema dimana didalamnya terdapat lebih dari satu orang kreditor akan tetapi hanya memiliki satu orang debitur. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kepentingan Kreditor dan Debitor haruslah memiliki perlindungan hukum yang sama. Kreditor haruslah mendapat jaminan perlindungan terhadap kredit yang diberikannya sedangkan Debitor harus mendapat perlindungan akan terselesaikannya objek perjanjian kredit sindikasi dengan cara setiap kreditor memberikan kredit sesuai dengan bagiannya masing-masing. Perjanjian kredit sindikasi dibuat berdasarkan dan mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
2. Pelaksanaan jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit sindikasi yakni dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan tergantung dari proyek yang dibiayai.

B. Saran

1. Kepada pemerintah maupun Bank Indonesia hendaknya lebih memperhatikan mengenai peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan kredit sindikasi. Karena dengan adanya peraturan hukum yang jelas maka pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dan minat para investor/pemilik modal.
2. Hendaknya kepada pihak bank untuk lebih mensosialisasikan mengenai kredit sindikasi ini dengan lebih intensif sebagai salah satu alternatif pembiayaan, sehingga dapat di ketahui apa saja manfaat dan keuntungan kredit sindikasi bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Daeng Naja, H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi.*, PT. Citra Aditya BAKti, Bandung, 2005.
- Djoni S. Gazali dan Racmadi Usman., *Hukum Perbankan.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Djumhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djumhana Muhmad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yohyakarta, 1989.
- Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gani Djemat, *Kredit Sindikasi dan Masalahnya*, Info Bank, Nomor 22, 2002.
- Hussein, Yunus., *Kredit Sindikasi, Perkembangan Perbankan*, Jakarta, Maret-April 1994.

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Marhainis A.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*,. Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995.
- Mochdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*,. Bumi Aksara, Jakart, 2000.
- Priasmoro Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi*, Edisi No. 377, 25 September- 1 Oktober, Jakarta, 1993.
- Rahman, Hasanuddin,. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Remy Sutan Sjahdeini,. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Salim HS,. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*,. Alumni, Bandung, 1985.
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XX,. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Sutedi, Adrian,. *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta,Bandung, 2012.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Tjiptoadinugroho, R,. *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Tjiptonegoro, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Peraturan Perundang-Undangan,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank